

Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Fridayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02918@unpam.ac.id

ABSTRACT

Security from all shapes of sexual viciousness is portion of human rights, which are cherished within the Structure as the proper to individual security, the correct to opportunity and personal security, and the proper to secure one's honor and respect. The increment within the number of sexual savagery each year isn't commensurate with the moo number of lawful cures accessible for casualties of sexual savagery. Be that as it may, right now there are no particular laws or controls administering sexual savagery in Indonesia. This investigate talks about the security of casualties of sexual viciousness in Indonesia in endeavors to secure human rights utilizing administrative and approach approaches. The ponder concluded that in spite of the fact that laws and controls related to sexual viciousness as of now exist, they cannot give comprehensive legitimate protection because there are no laws that particularly bargain with sexual viciousness. Security from all shapes of sexual viciousness is portion of human rights, to be specific the proper to person security, the proper to individual flexibility and security, and self-protection of one's honor and respect which are ensured by the structure. The rate of sexual viciousness which is expanding from year to year isn't commensurate with the moo number of lawful arrangements gotten by casualties of sexual viciousness. In any case, until presently there are no particular laws and controls overseeing sexual savagery in Indonesia. This investigate will discuss protection for casualties of sexual violence in Indonesia as an exertion to protect human rights employing a authoritative and conceptual approach. This inquire about concludes that laws and regulations related to sexual savagery as of now exist but are still incapable to supply comprehensive legitimate security since there are no particular laws and controls with respect to sexual savagery.

Keywords: *Legitimate Protection, Sexual Viciousness, Human Rights.*

ABSTRAK

Keamanan dari segala bentuk kejahatan seksual adalah bagian dari hak asasi manusia, yang dijunjung tinggi dalam Struktur sebagai hak atas keamanan individu, hak atas kesempatan dan keamanan pribadi, dan hak untuk menjamin kehormatan dan rasa hormat seseorang. Peningkatan jumlah kekerasan seksual setiap tahunnya tidak sepadan dengan banyaknya pengobatan sah yang tersedia bagi para korban kekerasan seksual. Meski begitu, saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang keamanan korban kejahatan seksual di Indonesia dalam upaya menjamin hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan administratif dan pendekatan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada undang-undang dan kontrol terkait kejahatan seksual, namun hal tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif karena tidak ada undang-undang yang secara khusus menangani kejahatan seksual. Keamanan dari segala bentuk kejahatan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan individu, hak atas fleksibilitas dan keamanan individu, serta perlindungan diri atas kehormatan dan rasa hormat seseorang yang dijamin oleh struktur. Angka kejahatan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan banyaknya fasilitas hukum yang diperoleh korban kejahatan seksual. Bagaimanapun, hingga saat ini belum ada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia. Kajian ini akan membahas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan pendekatan otoritatif dan konseptual. Penyelidikan ini menyimpulkan bahwa undang-undang dan peraturan terkait dengan kekerasan seksual sudah ada tetapi masih belum mampu memberikan keamanan hukum yang komprehensif karena tidak ada undang-undang dan kontrol khusus terkait dengan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan Seksual, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan konsep negara Indonesia berdasarkan hukum. Pengakuan hak asasi manusia (HAM) adalah pemikiran dasar pemerintahan hukum. Karena fleksibilitas dan keseimbangan, negara harus

mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Struktur tersebut, terutama yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menjamin kemungkinan terjadi penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Dari tahun 2008 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebesar 792%, hampir 8 kali lipat selama 12 tahun. Secara khusus, Komite Perempuan, atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, melaporkan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan hanya pada tahun 2019.

Informasi yang terekam menunjukkan bahwa kekerasan yang paling umum terhadap perempuan adalah kekerasan dalam ranah individu. 43% kasus kekerasan fisik adalah kekerasan fisik, diikuti oleh kejahatan seksual dengan 25% kasus terhadap perempuan. Kompleksitas kasus kekerasan seksual tidak seimbang dengan kebutuhan akan jaminan yang dapat diakses yang sah. Akibatnya, para korban dikecualikan, dibuang, dan dikecewakan saat mereka meminta hak mereka atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyak kasus kejahatan seksual tidak diimbangi dengan pembangkangan yang adil dan menyeluruh. Negara masih belum memprioritaskan perlindungan perempuan Indonesia dari kekerasan berbasis gender. Perkembangan masyarakat yang pesat tidak dapat diimbangi dengan model hukum yang tidak digunakan, sehingga hukum menjadi lesu terhadap permasalahan perempuan.

Meskipun demikian, berbagai wilayah Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan kejahatan seksual. Mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemasayarakatan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak (selanjutnya disebut UU Keamanan Anak), perbuatan salah secara seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Berakhirnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), dan perbuatan melawan toleransi dalam KUHP. Bagaimanapun juga, meskipun ada undang-undang yang mengatur berbagai pelanggaran yang terkait dengan kekerasan seksual, cukup sulit untuk menggambarkannya dengan tepat. mereka dimasukkan ke dalam definisi artikel.

Apalagi UU Keamanan Anak seolah-olah menyinggung KUHP, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekejian dalam setting perdagangan orang untuk kepentingan umum. alasan pelecehan seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang kejahatan seksual. Perbedaan definisi menjadikan persoalan kriminalisasi dalam kasus kejahatan seksual menjadi rumit. Organisasi Kesejahteraan Dunia (WHO) menggolongkan kekerasan seksual sebagai:

“any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work”.

Dalam hal yang tanpa syarat diuraikan, kekerasan seksual yang sesuai dengan definisi WHO adalah “Semua tindakan yang berkaitan dengan gerakan seksual atau upaya melakukan tindakan atau komentar seksual atau tindakan lain yang secara tegas menyerang seksualitas seseorang dalam hal apa pun yang menyangkut hubungan antara korban dan pelakunya. " Aktivitas wacana yang ada di punggung kaki berpusat pada kriminalisasi tindakan keji, mengabaikan isu yang lebih vital dan mendesak, lebih spesifik lagi terkait dengan hak-hak korban. Pembicaraan mengenai hak-hak korban tidak mendapat perhatian karena semua pertimbangan tampaknya terpusat pada isu kriminalisasi. Berbagai undang-undang dan arahan yang ada seolah-olah memperjelas secara rinci kegiatan-kegiatan yang dapat ditolak, mengabaikan dialog seputar korban dan hak-hak korban. Korban, sebagai pihak yang paling menderita, tampaknya terpinggirkan. Kesehatan fisik dan mental korban kejahatan seksual terpengaruh. Dalam hal ini, negara harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap hak-hak korban kejahatan seksual, yang merupakan hak asasi manusia. Sebenarnya, beberapa undang-undang saat ini sudah mengatur beberapa hak korban kejahatan seksual. Hak-hak korban diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Jaminan Anak, UU PKDRT, UU Nomor 13 Tahun

2006 tentang Jaminan Saksi dan Korban sebagaimana telah diperbaiki dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya dikenal sebagai UU Jaminan Saksi dan Korban), dan UU PTPPO, tetapi hak-hak tersebut diatur secara normatif. Namun, undang-undang yang berbeda memberikan hak-hak korban yang berbeda satu sama lain dalam hal organisasi dan penggunaan. Biasanya menjadi perhatian pencipta karena sangat penting adanya pembangkangan hukum di Indonesia yang dapat menghindari dan mengatasi masalah terkait kejahatan seksual serta memenuhi dan menjamin hak-hak korban. Pengendalian kejahatan seksual dan hak-hak korban tersebar luas, membuat masalah kekerasan seksual menjadi masalah yang aneh dan tidak komprehensif. Tidak ada sistem yang luar biasa yang menjamin bahwa korban kekerasan seksual akan menerima hak mereka.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penyelidikan mereka; khususnya, mereka menggunakan pendekatan isu untuk melihat konsep dan hubungan antara berbagai ketentuan yang mengendalikan kekerasan seksual di Indonesia. Untuk mengungkap masalah hukum yang dibahas dalam tulisan ini, pencipta menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan otoritatif digunakan dengan memeriksa seluruh pengendalian perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam pendekatan konseptual, konsep-konsep hukum dibangun dari perspektif dan teori yang telah berkembang dalam ilmu hukum tentang prinsip-prinsip hukum.

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Nasional

Dalam konteks hukum nasional, UUD NKRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah memberikan jaminan tentang perlindungan harkat dan martabat manusia. UUD NRI Tahun 1945 secara umum melindungi individu dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain UU HAM, peraturan perundang-undangan di bawahnya juga mengatur kekerasan seksual. Kemudian, hukum pidana terkait kekerasan seksual tersebar dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. UUD NKRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga melindungi korban kekerasan seksual.

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945)

Martabat manusia diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat serta terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
 - (2) Berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merendahkan martabatnya.
2. Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

Secara umum, Pasal 29 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi jaminan individu atas kehormatan dan rasa hormat seseorang. Undang-undang ini juga mensyaratkan pengamanan yang lebih terhadap tandan yang tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Penetapan HAM anak dan HAM perempuan dilakukan secara mandiri sebagai kerangka jaminan sebagai bagian dari kekhususan kedua kelompok tersebut. Biasanya sejalan dengan kemajuan universal yang dibuktikan dengan hadirnya pembangkangan hukum yang terbagi-bagi di seluruh dunia bagi anak-anak dan perempuan. Jaminan negara terhadap hak asasi manusia tidak muncul dari persetujuan atas arahan global atau dikeluarkannya kendali apa pun, namun negara sadar untuk menjamin hak asasi warga negaranya yang biasanya diklaim oleh masyarakat sejak mereka lahir dan muncul rasa hormat negara terhadap hak-hak tersebut. Perempuan sebagai suatu komunitas yang

berkumpul dalam suatu bangsa, merupakan suatu kumpulan yang harus dijamin hak-haknya. Negara wajib menjamin keamanan hak asasi kelompok perempuan seperti kelompok lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Terkait Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana

KUHP mengarahkan tindak pidana kekerasan melalui perincian pasal-pasal, terhitung yang termuat dalam pasal-pasal tentang perbuatan salah terhadap mutu etik, perbuatan salah terhadap nyawa, penganiayaan, dan perbuatan melindas atau merusak karena kecerobohan. Bagaimanapun juga, KUHP tidak secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan yang tidak mengakibatkan kerugian fisik, karena kasus-kasus yang mengganggu, tidak dapat diatasi, atau kejahatan verbal yang mengakibatkan lebih banyak kerugian mental tidak diatur dalam KUHP. Pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual tidak dapat ditemukan dalam KUHP.

Dalam KUHP, tindak pidana kekejian ditujukan untuk mengamankan korban keganasan, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya jenis kekerasan yang mengakibatkan penganiayaan fisik. Untuk kekerasan yang korbannya adalah perempuan, ditemukan dalam bentuk kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV KUHP tentang perbuatan melawan kehormatan. Pasal 285 berbunyi “Barangsiapa karena paksaan atau risiko kejahatan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar perkawinan, diancam dengan penyerangan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Kemudian Pasal 286 berbunyi, “Barangsiapa melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar perkawinan, walaupun diketahui bahwa wanita tersebut tidak sadar atau tidak berdaya, diancam dengan pidana yang paling lama sembilan tahun.” Terlebih lagi, Pasal 287 mengatur hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur. Pasal 288 mengatur persetubuhan dengan perempuan di bawah umur yang mengakibatkan luka, luka berat, atau meninggal dunia.

Sementara itu, Pasal 297 mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur. Arahan tindak pidana kekerasan dalam KUHP nampaknya dimaksudkan untuk mengarahkan kualitas etika seseorang dan bukan untuk menjamin perempuan yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Ketentuan memanfaatkan kesalahan terhadap kualitas etika. Meskipun kualitas yang baik berpusat pada pengendalian etika dan kerendahan hati, bukan pada melindungi wanita. Perbuatan salah terhadap kebaikan apalagi terfokus pada tempat terjadinya perbuatan salah, khususnya ruang terbuka. KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia mungkin merupakan warisan kolonialisme Belanda. Secara tidak langsung, Indonesia yang mungkin merupakan wilayah jajahan Belanda juga menerapkan pedoman konkordansi. KUHP yang berlaku saat ini, yang berisi tentang pengendalian terhadap kejahatan, mungkin merupakan warisan dari Belanda sejak tahun 1918, sebagai pengganti KUHP yang sudah sesuai. Larangan terpusat dalam KUHP di Belanda, yang merupakan KUHP Perancis, mencerminkan keinginan para spesialis untuk membuat aturan yang dipatuhi oleh warga negaranya. Hal ini terjadi dalam arah hukum pidana yang terkodifikasi dan cenderung bersifat positivis. Upaya perubahan KUHP telah diupayakan selama puluhan tahun, gagasan pengodean ulang KUHP mulai berkembang pada saat Kursus Hukum Nasional I yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 1963. Seminar ini menjadi titik tolak sejarah perubahan KUHP. Kode di Indonesia yang setahun kemudian mulai ditetapkan oleh suatu kelompok yang dibentuk oleh pemerintah.

Wacana Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP) telah mengalami pasang surut selama lebih dari setengah abad, dan tidak pernah dibicarakan dan dibenarkan. Saat ini RKUHP masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024 dan masuk dalam pegangan dialog Tingkat II. RKUHP ini membuka kemungkinan perubahan pasal-pasal yang membawahi kualitas mendalam. Meski begitu, hingga rancangan akhir diumumkan pada September

2019, RKUHP dianggap menyulitkan keselamatan korban kekerasan seksual. Pasal 417 RKUHP misalnya, menggolongkan pergaulan bebas di luar perkawinan sebagai suatu tindak pidana, padahal biasanya suatu tindak pidana yang dapat dirinci oleh wali, pasangan, suami atau anak. Perkembangan makna perselingkuhan yang mencakup hubungan seksual apa pun di luar pernikahan berpotensi mengarah pada kriminalisasi berlebihan dan sangat kontra-produktif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual terbanyak dalam ranah personal adalah pacar, yang diambil alih oleh anggota keluarga dekat. Ada kekhawatiran bahwa korban kekerasan seksual akan semakin kesulitan mendapatkan keadilan karena hubungan tersebut dianggap suka sama suka dan sebenarnya bisa ditolak. Hal ini tentu saja kontraproduktif terhadap upaya memberantas kejahatan seksual.

Perbuatan pidana kasar yang tidak mengakibatkan luka fisik, misalnya mendesak, tidak dapat diatasi, atau kata-kata kasar yang lebih banyak mengakibatkan luka psikis, sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. UU PKDRT disahkan pada tanggal 22 September 2004 yang mengatur pelarangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap individu dalam rumah tangga. Larangan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual dan pengabaian dalam keluarga. Istilah kejahatan seksual sendiri seolah-olah baru-baru ini muncul dalam undang-undang ini.

Ruang lingkup kekerasan seksual didefinisikan dalam Pasal 8 UU PKDRT sebagai "a. pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu." Namun, kekerasan seksual tidak didefinisikan atau dijelaskan. Dalam Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:...f. kejahatan seksual." UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Namun, UU Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang keduanya.

Pasal 1 angka 8 UU PTPPO mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan." Ini juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut. Perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual, harus diberantas karena merupakan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup eksploitasi jenis lain selain pelacuran atau jenis eksploitasi seksual lainnya. Eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan bayi yang diperjualbelikan adalah mayoritas kasus TPPO di Indonesia. TPPO telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

Aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang yang diatur oleh UU PTPPO sangat penting. Begitu pula dengan elemen penghukuman, yang selain berfungsi untuk menghukum pelaku juga membantu mencegah perdagangan orang. Sanksi pidana yang cukup berat seharusnya mencegah tindak pidana perdagangan orang, tetapi fenomena yang terkait dengan praktik ini justru semakin marak terjadi. Beberapa undang-undang masih menetapkan hukum pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Berbagai undang-undang mengatur kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual, perdagangan seksual, percabulan, perkawinan anak, pemaksaan kontrasepsi, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, dan pemaksaan kehamilan.

Dalam kasus di mana KUHP tidak menetapkan aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku. Asas penafsiran hukum ini menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Namun, masalahnya adalah tidak ada undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual. Karena itu, dalam kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO, penegak hukum harus

kembali ke hukum pidana umum, yaitu KUHP, yang dibatasi oleh asas legalitas Pasal 1 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Tidak ada suatu perbuatan pun yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana, jika hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Dengan demikian, KUHP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk kejahatan yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Telah jelas bahwa tidak ada aturan yang melarang kejahatan dan pelanggaran lain di luar aturan tertulis.

Hal ini terlihat dari landasan otentik KUHP yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi penegakan para ahli dalam memanfaatkan hukum pidana. Tidak ada arah yang menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam standar keabsahan KUHP. Dampak positivisme dalam penggunaan Pasal 1 ayat (1) kontrak setiap upaya penerjemahan sebagai bagian dari kepastian hukum. Kepastian hukum dalam rangka pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dimaknai tidak memberikan ruang penjelasan sebagai benteng untuk mengecilkan ketidaknyamanan disiplin terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak secara tegas dihalangi dan diatur dalam suatu undang-undang. hukum Kriminal. 48 Jaminan terhadap korban kejahatan seksual dalam Pemberlakuan di Indonesia masih tersebar pada beberapa undang-undang dan arahan, seperti KUHP, UU PKDRT, UU Jaminan Anak, dan UU PTPPO. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur keamanan korban kejahatan seksual. Mampu mendapatkan definisi korban melalui penyelidikan terhadap pasal-pasal KUHP yang mengarahkan pada kejahatan seksual, khususnya Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang tindak pidana penyerangan, namun yang membedakannya adalah kondisi wanita yang menjadi korban. Pasal 285 KUHP mengatur tentang pergaulan bebas yang mengandung unsur keji atau bahaya kekerasan terhadap perempuan di luar nikah, sedangkan Pasal 286 KUHP mengatur tentang pergaulan bebas dengan perempuan di luar nikah yang diketahui tidak sadar atau tidak berdaya.

Kedua pasal tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang wanita dan pelakunya haruslah seorang laki-laki. Perbuatan berdasarkan Pasal 285 dan 286 KUHP tidak mungkin dilakukan terhadap laki-laki dengan pelaku perempuan. Sependapat dengan R. Soesilo, komponen hubungan seksual itu sendiri ditandai dengan kontak antara kemaluan laki-laki dengan alat kelamin perempuan hingga keluarnya air mani. Biasanya tentu saja sangat sempit mengingat kasus kejahatan seksual tidak terus menerus terjadi. Sehingga memenuhi delik pasal-pasal tersebut, setiap komponen harus dipenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu komponen dalam pengertian delik tidak dapat dipenuhi, perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana karena tindak pidana tersebut belum terjadi atau belum terjadi.

Salah satu undang-undang kekerasan seksual, seperti UU PKDRT, UU Jaminan Anak, dan UU PTPPO, mendefinisikan "korban". Korban yang dijamin oleh UU PKDRT diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU PKDRT, yang menggambarkan korban sebagai "orang perseorangan yang mengalami keganasan dan/atau bahaya keganasan dalam lingkungan rumah tangga". UU Keamanan Anak secara khusus mengatur perlindungan anak, dengan Pasal 1 angka 1 menetapkan batasan, terhitung anak-anak yang masih dalam kandungan. "Pada titik itu dalam tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup korban dibatasi oleh Pasal 1 angka 3 UU PTPPO, yakni "orang perseorangan yang mengalami penderitaan batin, kejiwaan, fisik, seksual, finansial, dan/atau sosial.", akibat tindak pidana perdagangan orang". Kenyataannya, korban kejahatan seksual tidak hanya terbatas pada korban dalam KUHP, korban di lingkungan perumahan, korban anak-anak, dan korban perdagangan manusia. Korban dari kekerasan seksual setelah semua ini tentu memerlukan kepastian yang sama.

Upaya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan hukum dan arahan terkait kejahatan telah efektif dilakukan oleh Gabungan Masyarakat Ramah Lingkungan dengan mengajukan naskah rancangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakhiran Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut Kuasa PKS). Tugas PKS ditujukan untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual serta memberikan pemulihan bagi korban dan pendisiplinan bagi pelaku kekerasan

seksual. Tuntutan PKS juga mengatur cara-cara hukum yang tidak biasa dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, untuk menghilangkan pencegahan terhadap korban kejahatan seksual dan meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan.

KESIMPULAN

Jaminan yang sah bagi korban kejahatan seksual dapat diterjemahkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak atas keamanan individu, hak atas kekeluargaan dan keamanan individu, serta perlindungan diri atas kehormatan dan keluhuran seseorang yang biasanya tidak dapat dicabut dalam diri manusia sejak lahir. Jaminan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti dengan ketidaktaatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk UDHR (Pasal 1), ICCPR (Pasal 9 angka 1), dan CEDAW (Pasal 2 dan Pasal 6). Di tingkat nasional, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28G) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Pasal 29 ayat (1)). Hukum pidana yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual tersebar pada beberapa pengaturan, terhitung KUHP melalui Pasal 285-288 dan Pasal 297, UU PKDRT, UU Jaminan Anak, dan UU PTPPO. Jaminan terhadap korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sudah ada namun masih tersebar pada beberapa undang-undang dan arahan, seperti KUHP, UU PKDRT, UU Jaminan Anak, dan UU PTPPO. Ketidaktaatan yang sah saat ini terkait dengan jaminan adanya korban kejahatan seksual tidak dapat memberikan payung hukum yang komprehensif. Tidak adanya undang-undang tertentu yang mengatur keamanan korban kekerasan seksual menyiratkan bahwa keamanan bagi korban kekerasan seksual tidak optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*, 3(2), 86-95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-10.
- Fatmariza, F., Mughtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Nasution, R., & Hilman, Y. (2022). Policy Analysis Of Permendikbud Ristek Number 30 Of 2021 In Effort To Prevent And Treat Sexual Violence At University Of Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 52-62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>
- Fitri Pebriaisyah, B., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), 47-52.
- Langingi, A. R. C., Mamonto, R., & Tumiwa, F. F. (2020). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Mahasiswa Baru STIKES Graha Medika . *ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-40. <https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.43>
- Musa, M., Latif, S. A. ., Yanti, E. ., Elvina, E., Susanti, H. ., & Almahera, R. . (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Nafisah, S., Anggraeni, A., & Pentury, H. (2022). PKM Pemberdayaan Perempuan Melalui Peningkatan Keterampilan Literasi Digital dan Entrepreneurship. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 13(3), 408-415. doi:<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4202>
- Rindu, R., Abdi, A., Afifa, A., Dewi, D., Himawati, H., Muhammad, M., ... & Suyatno, S. (2022). Peningkatan Pengetahuan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Usia Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Saga Komunitas*, 2(1), 148-154.